



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A.TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.Dikdas.2/XII/2016/...12626

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Thuba Lil Ghuroba Al Islamy
Nomor / Tanggal : 017/SD IT AN.NJYH/VII/2016, Tanggal 27 Juli 2016

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR SWASTA
YAYASAN THUBA LIL GHUROBA AL ISLAMY**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Soekarno Hatta Atas No. 322
Kelurahan : Sidomulyo Barat
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : ZULHENDRI, SH
: Nomor : 08
: Tanggal : 22 Juni 2014

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AN-NAJIYAH PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Soekarno Hatta No. 322
Kelurahan : Sidomulyo Barat
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SD Negeri 167 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta;
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain;
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
5. Penerimaan peserta didik baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2017/2018;
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan;
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan;
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran;
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



H. ABDULJAMAL, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19701002 199512 1 001



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)
No: 23/06.05/DPMPSTSP/I/2020

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MASRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD IT AN - NAJIYAH PEKANBARU"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nama | : MASRI |
| Alamat | : JL. PERWIRA GG. IKMI II NO. 04 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN THUBA LIL GHUROBA AL ISLAMY |
| Alamat Yayasan | : JL. MUHAJIRIN, SOEKARNO HATTA ATAS |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : SD IT AN - NAJIYAH PEKANBARU |
| Alamat Sekolah | : JL. MUHAJIRIN, SOEKARNO HATTA ATAS |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sidomulyo Barat / Tampan |
| Jenis Pendidikan | : Sekolah Dasar (SD) |
| No. Akte Notaris | : 01 |
| Tanggal | : 4 Maret 2019 |


Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 Januari 2020** sampai dengan tanggal **28 Januari 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Januari 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si